



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. Ir. PRINGGO SOEDHONO, Direktur CV. Karya Bangun, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Karya Bangun, beralamat di Batulor RT.02 RW.18, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. PRIHADI ARIYANTO, M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bantuan APBN (DAK) Tahun Anggaran 2015, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri, beralamat di Jalan Diponegoro Km. 3,5 Bulusari, Bulusulur, Wonogiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiyanto, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, beralamat di Jalan Kabupaten Nomor 4-6, Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang sesuai nilai kontrak sebesar Rp772.414.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melarang barang yang dijatuhkan sita jaminan dipergunakan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Melelang semua barang yang dijatuhkan sita jaminan untuk membayar kepada Penggugat;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kewenangan mengadili secara absolut yaitu Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Wonogiri;

Bahwa terhadap gugatan tersebut menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang memeriksa dan mengadili putusan Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Wng tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Wng;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 347/PDT/2017/PT SMG tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 347/PDT/2017/PT SMG *juncto* Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasannya, dan diidarkan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2017 dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 347/Pdt/2017/ PT SMG tanggal 5 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Wng tanggal 31 Mei 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa berdasarkan surat perjanjian Nomor 620/1070/VI/2015 tertanggal 5 Juni 2015 antara Ir. Prihadi Ariyanto, MT., (Tergugat) selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bantuan APBN (DAK) Tahun Anggaran 2015, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri dengan Ir. H. Pringgo

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Karya Bangun dan bukti T-3 berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/1099/VI/2015, terdapat klausula arbitrase, yang menyepakati bahwa *“jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”*. Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan administrasi dan peraturan prosedur arbitrase BANI;

Bahwa oleh karena adanya klausula arbitrase tersebut maka Pengadilan Negeri Wonogiri tidak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Ir. PRINGGO SOEDHONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. Ir. PRINGGO SOEDHONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) putusan Mahkamah Agung diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 850 K/Pdt/2018